



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Trenggalek, 22 Desember 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah  
2. Camat se Kabupaten  
Trenggalek  
3. Kepala Desa/Lurah se  
Kabupaten Trenggalek  
4. Pengusaha  
5. Warga Masyarakat

Di

**TRENGGALEK**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 065/3951/406.003.2/2020**

**TENTANG**

**ANTISIPASI PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)  
PADA LIBUR NATAL 2020, MALAM PERGANTIAN TAHUN TANGGAL 31 DESEMBER  
2020 DAN LIBUR TAHUN BARU 2021**

Berdasarkan :

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
2. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor: 31 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Menuju Tatanan Kehidupan Normal Baru yang Produktif dan Aman pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
3. Surat Telegram Kapolri Nomor : STR/923/XII/OPS.2/2020 tanggal 16 Desember 2020

Guna menekan dan mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada libur natal 2020, malam pergantian tahun tanggal 31 Desember 2020 dan libur tahun baru 2021, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Masyarakat, pelaku usaha, pengelola destinasi wisata, Kepala Desa/Lurah, Camat, Kepala OPD dilarang menyelenggarakan segala bentuk keramaian.
2. Untuk mencegah terjadinya keramaian di obyek wisata pada malam pergantian tahun, semua destinasi wisata agar ditutup pada tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021.
3. Pengelola obyek wisata, hotel, restoran, warung, cafe, pusat-pusat perbelanjaan/mall, pasar, dan tempat hiburan lainnya wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat baik pada libur natal 2020, malam pergantian tahun pada 31 Desember 2020, libur tahun baru 2021 maupun pada hari-hari selanjutnya setelah moment libur natal 2020 dan tahun baru 2021.
4. Untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan dan pengunjung di obyek tersebut pada nomor 3, libur natal 2020 dan tahun baru 2021, pengelola obyek wajib membatasi jumlah maksimal wisatawan dan pengunjung sesuai ketentuan protokol kesehatan.
5. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan agar mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
6. Menugaskan OPD yang membidangi, Camat, Kepala Desa/Lurah untuk menyebarluaskan surat edaran ini kepada masyarakat luas baik melalui media masa maupun media elektronik.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



MOCHAMAD NUR ARIFIN